



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 41 / Pid.C/ 2021/ PN. Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Elida Br Simanungkalit  
Tempat Lahir : Tarutung  
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 25 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia. ;  
Tempat Tinggal : Simpang Manulang Desa Kota Garo Kec.  
Tapung Hilir Kab. Kampar;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
2. Nama Lengkap : Murniati Br Bagariang  
Tempat Lahir : Pagar Sindoli Dolok Sanggul ( Sumut )  
Umur / Tgl Lahir : 52 Tahun / 15 Juni 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia. ;  
Tempat Tinggal : Simpang Manulang Desa Kota Garo Kec.  
Tapung Hilir Kab. Kampar;  
Agama : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

- Para Terdakwa terdakwa tidak ditahan ;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **I ELIDA Br MANUNGKALIT** dan terdakwa **II MURNIATI Br BAGARIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah kantong plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 KgDikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari ( SBAL )
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT tanggal 16 Juli 2021** oleh **RATNA DEWI DARIMI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIPKA HENDRIK SIANTURI S.H.** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Sektor Tapung Hilir dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Tunggal,

**RATNA DEWI DARIMI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI, S.H.**